



P U T U S A N

Nomor 106/Pid.B/2015/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **GEDE AGUS SUARDITA**
Tempat lahir : Karangasem
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 7 Maret 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal tetap : Dusun Tangkup, Desa Tangkup, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem
Agama : Hindu
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : D-1

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2015 sampai dengan 25 Mei 2015 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan 4 Juli 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 19 Juli 2015 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 1 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis telah menunjuk Penasihat Hukum untuk Terdakwa akan tetapi

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 231/Pid.B/2014/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap menolaknya dan Terdakwa akan menghadap sendiri perkaranya di persidangan ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 106/Pid.B/2015/PN Gin tanggal 2 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pen.Pid.B/2015/PN Gin tanggal 2 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **GEDE AGUS SUARDITA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GEDE AGUS SUARDITA** berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil dari plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu-sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram netto ;
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam kombinasi ungu dengan Sim Card M.3 Nomor : 085739466604 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) Unit mobil Swift warna abu-abu metalik DK 1630 KL beserta STNK nya An. NI PUTU UGIK VERGIANTINI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya ; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

PERTAMA :

Bahwa terdakwa GEDE AGUS SUARDITA, pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 sekira pukul 21.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2015, bertempat di depan Toko Mitha Jalan By Pass Prof. Ida Bagus Mantra wilayah Br. Patolan, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket Kristal warna putih dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram netto, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 sekitar pukul 15.30 wita, terdakwa ditelpon oleh ARI (DPO) mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu dan meminta terdakwa mencari barang (sabu-sabu) untuk digunakan bersama-sama. Kemudian terdakwa menghubungi KADEK ATE (DPO) untuk mencari barang (sabu-sabu) seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menjemput KADEK ATE (DPO) dengan menggunakan mobil Suzuki Swift nopol DK-1630-KI bersama-sama mengambil barang di wilayah Temesi Gianyar dan membayar sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada KADEK ATE (DPO). Ketika terdakwa sudah mendapatkan barang (sabu-sabu), selanjutnya terdakwa sambil mengemudikan kendaraannya, menggenggam sabu-sabu tersebut, kembali mengantarkan KADEK ATE

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 231/Pid.B/2014/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) ke klungkung. Selesai mengantarkan KADEK ATE (DPO), selanjutnya terdakwa dengan membawa barang (sabu-sabu) menuju ke toko Mitha di Jln By Pass Prof Ida Bagus Mantra untuk bertemu dengan ARI (DPO). Pada saat pertemuan tersebut terdakwa mengatakan bila barang (sabu-sabu) sudah siap, dan ARI (DPO) mengatakan supaya terdakwa menunggu di depan Toko Mitha sedangkan ARI (DPO) menuju ke dalam toko Mitha membeli pipet untuk digunakan sebagai alat isap sabu-sabu tersebut ; -----

- Bahwa saksi NGAKAN GEDE JUWITA bersama dengan saksi I NENGAH SUARDIKA dan Tim Sat Narkoba Polres Gianyar yang berdasarkan informasi dari Informan bila terdakwa akan menggunakan sabu-sabu, melakukan

pengamatan terhadap terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 sekira pukul 21.45 wita saksi NGAKAN GEDE JUWITA bersama saksi I NENGAH SUARDIKA dan tim Sat.Narkoba Polres Gianyar yang sudah mencurigai terdakwa mambawa barang sabu-sabu, melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berdiri didepan Toko Mitha, dimana pada saat penangkapan tersebut terdakwa menjatuhkan sesuatu dari genggamannya. Kemudian saksi NGAKAN GEDE JUWITA dan saksi I NENGAH SUARDIKA menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus plastik klip tersebut, dimana setelah dibuka ditemukan serbuk Kristal warna putih diduga sabu-sabu. kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Hp merk Samsung dengan simcard M.3 nomor 085739466604. Kemudian saksi NGAKAN GEDE JUWITA dan saksi I NENGAH SUARDIKA menanyakan ijin kepada terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai barang berupa 1 (satu) paket Kristal warna putih diduga sabu dimana terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Gianyar untuk diproses lebih lanjut ; -----

- Bahwa setelah dilakukan penyitaan selanjutnya barang berupa sabu-sabu tersebut ditimbang, diperoleh hasil barang berupa 1 (Satu) paket kristal putih diduga sabu-sabu tersebut seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram netto, kemudian disisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



netto untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium dan Forensik Bareskrim Polri cabang Denpasar terhadap barang bukti yang disita dalam suratnya Nomor LAB : 330/ NNF/ 2015 tanggal 08 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH., serta I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., M.Si., selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dr. TARSIM TARIGAN, M.Si., selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dalam kesimpulannya : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1654/2015/ NF berupa kristal bening dan 1655/2015/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa GEDE AGUS SUARDITA pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan pertama diatas, **telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebelumnya terdakwa GEDE AGUS SUARDITA sebagai pengguna Narkotika golongan I jenis sabu-sabu sudah menggunakan sabu-sabu sejak setahun yang lalu ketika kenal dengan seseorang yang bernama I Ketut Suarta, dan terdakwa menggunakan sabu-sabu terakhir dua hari sebelum tertangkap di rumahnya di karangasem dengan cara terdakwa menyiapkan terlebih dahulu alat hisap (bong), tabung/pipa kecil dari kaca dan korek api gas, setelah ada alat-alat tersebut serbuk sabu-sabu dimasukan dalam pipa kaca selanjutnya pipa kaca yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi serbuk Kristal dimasukan pada pipet yang berada di alat isap (bong) kemudian pada ujung pipa/tabung kecil dari kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap yang sementara masih dalam alat isap (bong) baru diisap pada bagian pipet yang tidak berisi pipa kaca seperti menghisap rokok dengan cara berulang-ulang ; -----

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 terdakwa ditelpon oleh ARI (DPO) mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu dan meminta terdakwa mencarikan barang (sabu-sabu) untuk digunakan bersama-sama. Kemudian terdakwa menghubungi KADEK ATE (DPO) untuk mencarikan barang (sabu-sabu) seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menjemput KADEK ATE (DPO) dengan menggunakan mobil Suzuki Swift nopol DK-1630-KI bersama-sama mengambil barang di wilayah Temesi Gianyar dan membayar sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada KADEK ATE (DPO). Ketika terdakwa sudah mendapatkan barang (sabu-sabu), selanjutnya terdakwa sambil mengemudikan kendaraannya, menggenggam sabu-sabu tersebut, kembali mengantarkan KADEK ATE (DPO) ke klungkung. Selesai mengantarkan

KADEK ATE (DPO), selanjutnya terdakwa dengan membawa barang (sabu-sabu) menuju ke toko Mitha di Jln By Pass Prof Ida Bagus Mantra untuk bertemu dengan ARI (DPO). Pada saat pertemuan tersebut terdakwa mengatakan bila barang (sabu-sabu) sudah siap, dan ARI (DPO) mengatakan supaya terdakwa menunggu di depan Toko Mitha sedangkan ARI (DPO) menuju ke dalam toko Mitha membeli pipet untuk digunakan sebagai alat isap sabu-sabu tersebut ; -----

- Bahwa saksi NGAKAN GEDE JUWITA bersama dengan saksi I NENGAH SUARDIKA dan Tim Sat Narkoba Polres Gianyar yang berdasarkan informasi dari Informan bila terdakwa akan menggunakan sabu-sabu, melakukan pengamatan terhadap terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 sekira pukul 21.45 wita saksi NGAKAN GEDE JUWITA bersama saksi I NENGAH SUARDIKA dan tim Sat.Narkoba Polres Gianyar yang sudah mencurigai terdakwa mambawa barang sabu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu, melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berdiri didepan Toko Mitha, dimana pada saat penangkapan tersebut terdakwa menjatuhkan sesuatu dari genggamannya tangannya. Kemudian saksi NGAKAN GEDE JUWITA dan saksi I NENGAH SUARDIKA menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus plastic klip tersebut, dimana setelah dibuka ditemukan serbuk Kristal warna putih diduga sabu-sabu. kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Hp merk Samsung dengan simcard M.3 nomor 085739466604. Kemudian saksi NGAKAN GEDE JUWITA dan saksi I NENGAH SUARDIKA menanyakan ijin kepada terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai barang berupa 1 (satu) paket Kristal warna putih diduga sabu dimana terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Gianyar untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa setelah dilakukan penyitaan selanjutnya barang berupa sabu-sabu tersebut ditimbang, diperoleh hasil barang berupa 1 (Satu) paket kristal putih diduga sabu-sabu tersebut seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram netto, kemudian disisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram netto untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium dan Forensik Bareskrim Polri cabang Denpasar terhadap barang bukti yang disita dalam suratnya Nomor LAB : 330/ NNF/ 2015 tanggal 08 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh

HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH., serta I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., M.Si., selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dr. TARSIM TARIGAN, M.Si., selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dalam kesimpulannya : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1654/2015/NF berupa kristal bening dan 1655/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **Saksi NGAKAN GEDE JUWITA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 sekitar jam. 21.45 wita bertempat di Depan Toko Mitha Jalan Bay Pas Prof. Ida Bagus Mantra Wilayah Br. Patolan, Ds. Pering, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar ; -----
- Bahwa saksi di bawah Pimpinan kanit II Sat. Narkoba Polres Gianyar AIPTU I MADE TANTRA ARSANA, pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 sekitar jam. 20.00 wita ketika melaksanakan lidik mendapatkan informasi dari informan bahwa di Jalan Bay Pass Prof Ida Bagus Mantra Wilayah Br. Patolan, Ds. Pering, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar akan ada transaksi Narkoba, dari informasi tersebut kemudian Kanit II sat. Narkoba AIPTU I MADE TANTRA ARSANA mengumpulkan anggota Narkoba untuk membahas tindak lanjut dari informasi tersebut, selanjutnya memantau dan mengawasi gerak-gerik terdakwa ; -----
- Bahwa saksi menempati pos yang berada di sebelah Barat Toko Mitha jalan Bay Pass Prof Ida Bagus Mantra , Wilayah Br. Patolan, Ds. Pering, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar, Sekitar Jam. 21.40 wita melihat mobil Swift warna abu-abu Metalik DK. 1630 KL dari arah Timur menuju Barat di Jalan Bay Pass Prof Ida Bagus Mantra di depan Toko Mitha memutar dan berhenti tak lama kemudian terdakwa turun bertemu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang yang berada di depan toko Mitha yang saat itu pengemudi tersebut menunjukkan sesuatu dengan genggam tangan kirinya, namun seseorang laki-laki yang menunggunya tersebut kemudian pergi meninggalkannya menuju toko mitha, melihat kejanggalan tersebut selanjutnya saksi datang menghampiri terdakwa dan melakukan penangkapan dengan memegangnya yang saat seketika terdakwa membuang sesuatu barang dari tangan kirinya terdakwa ; -----

- Bahwa benar setelah saksi melakukan penangkapan selanjutnya menanyakan nama yang saat itu orang yang ditangkap mengaku bernama GEDE AGUS SUARDITA, kemudian dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi umum masing-masing bernama KADEK SUKADANA dan ROSINTUS, saksi melakukan pengeledahan dengan memerintahkan terdakwa mengambil sebuah plastik klip yang berada dibawah dekat dirinya berdiri dan setelah diambil diminta oleh saksi kemudian dihadapan para saksi umum diperlihatkannya dan didalam palstik klip tersebut berisi serbuk kristal diduga sabu-sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram netto , selanjutnya barang tersebut diamankan oleh saksi kemudian dilanjutkan melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian dari setelah digeledah pada saku kiri depan celana yang dipergunakan ditemukan 1 (satu) buah Hp merk samsung warna hitam kombinasi ungu dengan Sim Card M.3 nomor : 085739466604, kemudian terhadap 1 (satu) unit mobil Swift warna bau-abu metalik DK. 1630 KL dilakukan pengeledahan setelah digeledah tidak ditemukan barang bukti ; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi ; -----

2. **Saksi I NENGAH SUARDIKA, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 sekitar jam. 21.45 wita bertempat di Depan Toko Mitha Jalan Bay



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pas Prof. Ida Bagus Mantra Wilayah Br. Patolan, Ds. Pering, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar ; -----

- Bahwa saksi di bawah Pimpinan kanit II Sat. Narkoba Polres Gianyar AIPTU I MADE TANTRA ARSANA, pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 sekitar jam. 20.00 wita ketika melaksanakan lidik mendapatkan informasi dari informan bahwa di Jalan Bay Pass Prof Ida Bagus Mantra Wilayah Br. Patolan, Ds. Pering, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar akan ada transaksi Narkoba, dari informasi tersebut kemudian Kanit II sat. Narkoba AIPTU I MADE TANTRA ARSANA mengumpulkan anggota Narkoba untuk membahas tindak lanjut dari informasi tersebut, selanjutnya memantau dan mengawasi gerak-gerik terdakwa ; -----
- Bahwa saksi menempati pos yang berada di sebelah Barat Toko Mitha jalan Bay Pass Prof Ida Bagus Mantra , Wilayah Br. Patolan, Ds. Pering, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar, Sekitar Jam. 21.40 wita melihat mobil Swift warna abu-abu Metalik DK. 1630 KL dari arah Timur menuju Barat di Jalan Bay Pass Prof Ida Bagus Mantra di depan Toko Mitha memutar dan berhenti tak lama kemudian terdakwa turun bertemu dengan seseorang yang berada di depan toko Mitha yang saat itu pengemudi tersebut menunjukan sesuatu dengan genggam tangan kirinya, namun seseorang laki-laki yang menunggu tersebut kemudian pergi meninggalkannya menuju toko mitha, melihat kegagalan tersebut selanjutnya saksi datang menghampiri terdakwa dan melakukan penangkapan dengan memegangnya yang saat seketika terdakwa membuang sesuatu barang dari tangan kirinya terdakwa ; -----
- Bahwa benar setelah saksi melakukan penangkapan selanjutnya menanyakan nama yang saat itu orang yang ditangkap mengaku bernama GEDE AGUS SUARDITA, kemudian dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi umum masing-masing bernama KADEK SUKADANA dan ROSINTUS, saksi melakukan penggeledahan dengan memerintahkan terdakwa mengambil sebuah plastik klip yang berada dibawah dekat dirinya berdiri dan setelah diambil diminta oleh saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kemudian dihadapan para saksi umum diperlihatkannya dan didalam palstik klip tersebut berisi serbuk kristal diduga sabu-sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram netto , selanjutnya barang tersebut diamankan oleh saksi kemudian dilanjutkan melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian dari setelah digeledah pada saku kiri depan celana yang dipergunakan ditemukan 1 (satu) buah Hp merk samsung warna hitam kombinasi ungu dengan Sim Card M.3 nomor : 085739466604, kemudian terhadap 1 (satu) unit mobil Swift warna bau-abu metalik DK. 1630 KL dilakukan penggeledahan setelah digeledah tidak ditemukan barang bukti ; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut : -----

1. **Ahli dr. Nyoman Hanati, Sp.Kj (K)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa riwayat pendidikan ahli setelah tamat SMA kemudian kuliah fakultas kedokteran dan tamat pada tahun 1976, jabatan terakhir ahli adalah Ketua tim Adiksi SMF Psikiatri FF Unud / RSUP Sanglah Denpasar sejak tahun 2009 ; -----
- Bahwa ahli memiliki keahlian sebagai dokter ahli penyakit jiwa (psikiatri) konsultan adiksi (ketergantungan obat / zat) ; -----
- Bahwa ahli menerangkan dirinya telah mengeluarkan surat keterangan Dokter dengan hasil pemeriksaan terhadap orang bernama GEDE AGUS SUARDITA dengan kesimpulan : saat ini yang bersangkutan mengalami gangguan mental sedang dan seorang penyalahguna NAPZA jenis Ampethamin (Sabhu) yang bersifat Rekreasional / Situasional ; -----
- Bahwa terdakwa pernah datang ke tempat Ahli praktek di daerah Penebel Tabanan tanggal 18 Pebruari 2015, untuk berobat karena kecanduan Sabu-sabu; -----
- Bahwa pada saat terdakwa datang ke tempat Ahli praktek, kemudian melakukan wawancara kepada terdakwa (klien) untuk menemukan penyebab terdakwa menjadi pecandu shabu-shabu ; -----



- Bahwa terdakwa menerangkan kepada Ahli bila dirinya menggunakan Sabhu-sabhu karena mempunyai masalah keluarga ; -----
- Bahwa ahli menerangkan apabila GEDE AGUS SUARDITA adalah seorang pengguna/penyalahguna NAPZA jenis Amphetamin (Shabu). ----
- Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud dengan pengguna atau penyalahgunaan shabu-shabu (amphetamine) adalah suatu pola penggunaan Napza yang menimbulkan penyulit atau komplikasi yang berat secara klinis dan atau fungsi sosial, seperti kesulitan menunaikan kewajiban utama dalam pekerjaan atau sekolah ; -----
- Bahwa ahli menerangkan ciri-ciri dari pengguna NAPZA jenis shabu-sabu adalah ada keinginan mencari obat meski tahu resikonya, dan ada hambatan dalam fungsi sosial missal dalam pergaulan dan penurunan nilai akademik ; -----
- Bahwa ahli menerangkan apabila GEDE AGUS SUARDITA mengalami ciri-ciri seorang pengguna atau penyalahguna NAPZA jenis shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi ; -----
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 sekitar jam 21.40 wita bertempat di Depan Toko Mitha Jalan Bay Pas Prof. Ida Bagus Mantra Wilayah, Br. Patolan, Ds. Pering, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar ; -----
- Terdakwa menjelaskan pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 sekitar jam. 15.30 wita sementara berada di jalan dengan mengendarai mobil Swift warna abu-abu metalik Dk. 1630 KL dihubungi oleh temannya yang bernama ARI (DPO) yang saat itu dirinya disuruh mempersiapkan barang berupa sabu-sabu yang nantinya akan digunakan secara bersama-sama dimana barangnya dibelinya seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya ajakan tersebut kemudian terdakwa menghubungi orang yang bernama KADEK ATE yang berasal dari Tusan Klungkung, meminta agar dicarikan barang (sabu-sabu) seharga Rp. 500.000, dan disanggupi oleh KADEK ATE untuk mencarikan barang berupa sabu-sabu tersebut ;

- Bahwa terdakwa kemudian menjemput KADEK ATE di Desa Tusan Klungkung kemudian menuju daerah Temesi Gianyar untuk mengambil barang berupa sabu-sabu di sebuah gang yang diambil oleh kadek ate dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang uangnya didapat dari terdakwa. selanjutnya KADEK ATE masuk kedalam mobil Swift dan memberikan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa yang digenggam dengan tangan kirinya kemudian menuju ke klungkung untuk mengantar Kadek Ate. Selanjutnya terdakwa kembali ke gianyar untuk bertemu dengan ARI ;

- Bahwa pada saat ketemu dengan ARI di depan toko Mitha Jalan bay Pass Prof Ida Bagus Mantra wilayah Br. Patolan, Ds. Pering, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar. setelah bertemu kemudian terdakwa menunjukan barangnya dengan memperlihatkan genggam tangan kirinya namun saat itu ARI menyuruhnya membawanya dulu kemudian ARI masuk TOKO MITHA dengan maksud membeli pipet kelengkapan untuk membuat bong (alat isap). Setelah dirinnya ARI meninggalkan terdakwa kemudian datang 2 (dua) orang petugas menangkapnya dimana pada saat diri terdakwa ditangkap paketan sabu-sabu yang digenggamnya dengan menggukan tangan kirinya dijatuhkan dibawah dekat terdakwa berdiri ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa disuruh mengambil barang tersebut oleh saksi Ngakan Nengah Juwita dan saksi I Nengah Suardika dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum, dan setelah diambil paketan sabu-sabu tersebut terdakwa menyerahkan kepada petugas kemudian dihadapan saksi-saksi diperlihatkan oleh petugas bahwa isi dari plastik

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 231/Pid.B/2014/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip tersebut berisi serbuk kristal diduga sabu-sabu ;

- Bahwa kemudian terdakwa digeledah oleh saksi Ngakan Nengah Juwita dan saksi I Nengah Suardika pada badan dan pakainnya terdakwa dimana pada saku kiri depan celana yang dipergunakan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam kombinasi ungu dengan Sim Card M.3 Nomor : 085739466604 setelah selesai dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakainnya selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap mobil swift warna abu-abu metalik DK 1630 KL namun setelah digeledah tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Gianyar ;

- Setibanya dipolres Gianyar barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal diduga sabu-sabu berada ditimbang beratnya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram netto dan pada saat ditanya oleh pemeriksa dirinya mengaku bahwa barang tersebut adalah miliknya dibeli seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa sudah menggunakan sabu-sabu selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu terakhir 2 (dua) hari sebelum tertangkap ;

- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu karena ada permasalahan di rumah dimana ayah dan ibu nya telah berpisah ;

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mempunyai izin untuk membawa dan menggunakan sabu-sabu tersebut ;

- Bahwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

- 1 (satu) paket kecil dari plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu-sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram netto ; -----
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam kombinasi ungu dengan Sim Card M.3 Nomor : 085739466604 ; -----
- 1 (satu) Unit mobil Swift warna abu-abu metalik DK 1630 KL beserta STNK nya An. NI PUTU UGIK VERGIANTINI ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

1. Bahwa benar Tim Sat. Narkoba Polres Gianyar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 sekitar jam. 21.45 wita bertempat di Depan Toko Mitha Jalan Bay Pas Prof. Ida Bagus Mantra Wilayah Br. Patolan, Ds. Pering, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar ; -----
2. Bahwa benar terdakwa memakai shabu-shabu tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang ; -----
3. Bahwa benar terdakwa membawa palstik klip tersebut berisi serbuk kristal diduga sabu-sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram netto untuk digunakan bersama ARI (DPO) ; -----
4. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium dan Forensik Bareskrim Polri cabang Denpasar terhadap barang bukti yang disita dalam suratnya Nomor LAB : 330/ NNF/ 2015 tanggal 08 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH., serta I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., M.Si., selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dr. TARSIM TARIGAN, M.Si., selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dalam kesimpulannya : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 231/Pid.B/2014/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1654/2015/NF berupa kristal bening dan 1655/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya orang perorangan dan badan hukum, dengan demikian pengertian setiap orang adalah sama dengan orang perorangan, disini yang ditekankan barang siapa yang tentu saja mampu mendukung hak dan kewajiban yang dalam istilah hukum cakap berbuat hukum, yang apabila hal ini dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan terlihat bahwa identitas terdakwa adalah bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah tepat orangnya (tidak error in persona) sedangkan ternyata pula bahwa terdakwa adalah pribadi yang mampu dan cakap berbuat atau melakukan tindakan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa **GEDE AGUS SUARDITA** dalam pemeriksaan identitas dan pembacaan uraian dakwaan Penuntut Umum di persidangan, atas pemeriksaan tersebut telah membenarkan semua identitas dan telah mengerti serta memahami isi rangkaian dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada dirinya, sehingga Majelis Hakim mempunyai kesamaan pendapat dengan Penuntut Umum, dengan demikian terhadap unsur Setiap Orang tersebut telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frase “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa

didasari dengan alasan-alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai syarat mutlak atau landasan baginya bahwa ia adalah pihak yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah ; -

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan patut diketahuinya secara sadar oleh pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma-norma, nilai kepatutan dan peraturan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan apabila tetap dilakukan akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa pidana ; -----

Menimbang, bahwa “melawan hukum” juga memiliki arti sebagai perbuatan yang didahului dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-undang dalam hal ini menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa dalam unsur tanpa hak dan melawan hukum terdapat juga adanya niat dan kesengajaan dalam perbuatan pelaku tindak pidana yang bisa dikategorikan dalam 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu : -----

1. kesengajaan dengan tujuan ;
2. kesengajaan dengan kemungkinan ;
3. kesengajaan dengan kepastian ;

Menimbang, bahwa dimaksud “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (vide pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud “menyalahgunakan” tidak didefinisikan didalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan

pasal 7 dan pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia labolatioium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian “Menyalahgunakan” artinya menggunakan atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk terungkap bahwa terdakwa telah ditangkap petugas polisi unit Narkoba Polres Gianyar pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 sekitar jam. 21.45 wita bertempat di Depan Toko Mitha Jalan Bay Pas Prof. Ida Bagus Mantra Wilayah Br. Patolan, Ds. Pering, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar karena pada saat penangkapan ditemukan terdakwa membawa palstik klip tersebut berisi serbuk kristal diduga sabu-sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram netto seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan bersama ARI (DPO) namun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pejabat yang sehubungan dengan keberadaan paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram netto maupun surat ijin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan terdakwa hendak mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mendapat/memperoleh ijin/rekomendasi dari instansi yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan RI serta terdakwa tidak bekerja untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pula pada hasil pemeriksaan dari Laboratorium dan Forensik Bareskrim Polri cabang Denpasar terhadap barang bukti yang disita dalam suratnya Nomor LAB : 330/ NNF/ 2015 tanggal 08 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 231/Pid.B/2014/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUDI, Amd, SH., serta I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., M.Si., selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dr. TARSIM TARIGAN, M.Si., selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dalam kesimpulannya : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1654/2015/NF berupa kristal bening dan 1655/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yaitu mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara menghisap tanpa adanya ijin/rekomendasi dari Menteri Kesehatan RI atau instansi yang berwenang untuk itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak menyalahgunakan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ; ---

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah sependapat tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Penuntut Umum. Akan tetapi mengenai masa hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan legal justice, tetapi juga harus memperhatikan moral justice yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta social justice yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice), dan keadilan sosial (social justice) ; -----

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain : -----

1. Pembetulan (Corektik) ; -
2. Pendidikan (Educatif) ; -
3. Pencegahan (prepentif) : -
4. Pemberantasan (Represif) ; -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 231/Pid.B/2014/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan segala pertimbangan diatas berpendapat bahwa pembedaan

terhadap diri Terdakwa adalah agar Terdakwa lebih dapat mengoreksi dan memperbaiki dirinya menjadi seseorang yang lebih baik ; -----

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; -----

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yaitu pemberantasan obat-obatan terlarang ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji untuk berobat sehingga tidak ketergantungan lagi ;
- Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; ---

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **GEDE AGUS SUARDITA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BAGI DIRI SENDIRI"** ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **GEDE AGUS SUARDITA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh)** bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) paket kecil dari plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu-sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram netto ;
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam kombinasi ungu dengan Sim Card M.3 Nomor : 085739466604 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) Unit mobil Swift warna abu-abu metalik DK 1630 KL beserta STNK nya An. NI PUTU UGIK VERGIANTINI ;

Dikembalikan kepada terdakwa ; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2015, DEWA KETUT KARTANA, SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua, ARYO WIDIATMOKO, SH dan ERY ACOKA BARATA, SE, SH, MM, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NYOMAN RIDI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh I GUSTI NGURAH ANOM SUKAWINATA, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 231/Pid.B/2014/PN.Gin



(ARYO WIDIATMOKO, SH)

(DEWA KETUT KARTANA, SH, M.Hum)

(ERY ACOKA BARATA, SE, SH, MM)

PANITERA PENGGANTI

(NYOMAN RIDI)

Catatan :

Dicatat disini bahwa menurut Surat Pernyataan menerima Putusan untuk Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tertanggal 29 Juli 2015 Nomor 106/Pid.Sus./2015/PN.Gin. baik Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan menerima Putusan Pengadilan Negeri tersebut . ----

Panitera – Pengganti,

NYOMAN RIDI.